

LURAH JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH JAGALAN NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 09 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAGALAN,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Mengingat:

- 1. Undang- undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 7. Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 07);
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87)
- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 18. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Jagalan (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2020 Nomor 13);
- 19. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2023-2028 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 02)
- 20. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Peraturan Lurah Jagalan Tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, semula berjumlah Rp 2.648.643.800,00 bertambah Rp 68.054.332,00 sehingga menjadi Rp 2.716.698.132,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp	2.648.643.800,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	68.054.332,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.716.698.132,00

b. Belanja

1. Semula	Rp	2.907.112.438,00
2. Bertambah/ berkurang	Rp	68.504.334,16
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.975.616.772,16
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(258.918.740,16)

c Pembiayaan

1. Penerimaan

	a)	Semula	Rp	258.468.938,00
	b)	Bertambah/ berkurang	Rp	450.002,16
	Jumlah penerimaan setelah perubahan			258.918.640,16
2.	Pen	geluaran		
	a)	Semula	Rp	0,00
	b)	Bertambah/berkurang	Rp	0,00
	Jur	nlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp	0,00
Sisa	a lebi	ih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	258.918.640,16

Pasal 2

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a.	Pendapatan Asli Kalurahan						
	1.	Semula	Rp 100.000.000,00				
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 7.614.600,00				
		ah Pendapatan Asli Kalurahan ah perubahan	Rp 107.614.600,00				
b.	. Pendapatan Transfer						
	1.	Semula	Rp 2.543.643.800,00				
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 60.439.732.00)				
		Jumlah Dana Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 2.604.083.532,00				
c.	. Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang Sah						
	1.	Semula	Rp 5.000.000,00				
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 0,00				
		Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp 5.000.000,00				

Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
	1.	Semula	Rp 1.610.761.071,00

	2.	Bertambah/ berkurang	Rp	68.504.334.16	
		Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp 1	.697.536.404.40	
b.	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan				
	1.	Semula	Rp 627.369.200,00		
	2.	Bertambah/berkurang	Rp	3.115.973,00	
		Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan setelah perubahan	Rp	630.485.173,00	
c.	Pen	nbinaan Kemasyarakatan Kalurahan			
	1.	Semula	Rp	341.984.167,00	
	2.	Bertambah/berkurang	Rp	(19.266.340,00)	
		Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan setelah perubahan	Rp	322.717.827,00	
d.	Pen	nberdayaan Masyarakat			
	1.	Semula	Rp 232.998.000,00 Rp (2.140.000,00)		
	2.	Bertambah/berkurang			
		Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan setelah perubahan	Rp	230.858.000,00	
e.	Pen	anggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak			
	1.	Semula	Rp	94.000.000,00	
	2.	Bertambah/ Berkurang	Rp	0,00	
		Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan	Rp	94.000.000,00	

Pasal 4
Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan				
	1.	Semula	Rp 258.468.638,00		
	2.	Bertambah/ berkurang	Rp 4	450.002,16	
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 258.9	918.640,16	
b.	Pengeluaran/Pembiayaan				
	1.	Semula	Rp	0,00	
	2.	Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Jagalan

> Ditetapkan di Jagalan pada tanggal 12 September 2024

> > LURAH JAGALAN,

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan pada tanggal 12 September 2024

CARIK JAGALAN,

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

ATT CARRE UAGALAN

Kepala Urusan Pangripta

KALIWAHAN J

JARAL

BERITA KALURAHAN JAGALAN TAHUN 2024 NOMOR 03

Lampiran 1.